



Analisis UU TPKS dan Fikih Mubadalah dalam Pembelajaran Fikih Pernikahan di Madrasah Aliyah

Latifah

Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, Indonesia

Jl. Kampung Melayu Darat Kel. Seberang Mesjid,

Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Email : latifahman1@gmail.com

Abstract. *The paradoxical phenomenon of domestic violence (KDRT) within the ideal construct of Islamic marriage, supported by the prevalence of violence against women in Indonesia, forms the empirical basis of this research. Fikih mubadalah, as an interpretative framework that emphasizes the principle of reciprocity in understanding religious texts, and the Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), as a juridical instrument providing comprehensive protection for victims of sexual violence, constitute the central conceptual elements of this study. This research focuses on the analysis of the implementation of UU TPKS and the fikih mubadalah paradigm within the pedagogical context of the Islamic Marriage Jurisprudence subject in the eleventh grade of Social Sciences at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including participatory observation, semi-structured interviews with students and educators, and documentary analysis of learning artifacts. The research findings indicate that the integration of the fikih mubadalah concept and the substance of UU TPKS in the learning process significantly enhances students' understanding of the essence of egalitarian marital relations and the urgency of legal protection against gender-based violence. Students are able to identify manifestations of gender inequality in marriage case studies and internalize the importance of equality and legal protection guarantees. Nevertheless, heterogeneity in the level of understanding is still identified in a small portion of the sample population. The conclusion of this research is that the internalization of fikih mubadalah and UU TPKS within the Islamic Marriage Jurisprudence curriculum effectively stimulates students' critical awareness of the importance of just marital relations and the imperative of preventing acts of violence. The application of a contextual and participatory pedagogical approach proves to be positively correlated with an increase in students' understanding. This research recommends the adoption of a similar integrative approach in the religious education curriculum as a strategic effort to shape a young generation that possesses legal awareness, a fair gender perspective, and the capacity to build harmonious and violence-free family institutions.*

Keywords: *Jurisprudence of Mubadalah, Jurisprudence of Marriage, TPKS Law*

Abstrak. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paradoks dalam konstruksi ideal pernikahan Islami, didukung oleh prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, menjadi landasan empiris penelitian ini. Fikih mubadalah, sebagai kerangka interpretatif yang mengedepankan prinsip resiprositas dalam pemahaman teks-teks keagamaan, dan UU TPKS, sebagai instrumen yuridis yang memberikan proteksi komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, merupakan elemen konseptual sentral dalam kajian ini. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan paradigma fikih mubadalah dalam konteks pedagogi mata pelajaran Fikih Pernikahan di kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur dengan siswa dan pendidik, serta analisis dokumenter terhadap artefak pembelajaran. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa integrasi konsep fikih mubadalah dan substansi UU TPKS dalam proses pembelajaran secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai esensi relasi pernikahan yang egaliter dan urgensi perlindungan hukum terhadap praktik kekerasan berbasis gender. Peserta didik mampu mengidentifikasi manifestasi ketidakadilan gender dalam studi kasus pernikahan dan menginternalisasi pentingnya kesetaraan serta jaminan perlindungan hukum. Kendati demikian, heterogenitas tingkat pemahaman masih teridentifikasi pada sebagian kecil populasi sampel. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa internalisasi fikih mubadalah dan UU TPKS dalam kurikulum Fikih Pernikahan secara efektif menstimulasi kesadaran kritis peserta didik terhadap pentingnya relasi pernikahan yang berkeadilan dan imperatifnya pencegahan tindak kekerasan. Aplikasi pendekatan pedagogis yang kontekstual dan partisipatif terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan pemahaman peserta didik. Penelitian ini merekomendasikan adopsi pendekatan integratif serupa dalam kurikulum pendidikan keagamaan sebagai upaya strategis dalam

membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, perspektif gender yang adil, serta kapasitas untuk membangun institusi keluarga yang harmonis dan bebas dari praktik kekerasan.

Kata Kunci: Fikih Mubadalah, Fikih Pernikahan, UU TPKS

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling tolong-menolong, dan kebahagiaan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pernikahan yang justru berujung pada kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi ironi dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan KDRT menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi (Komnas Perempuan, 2024).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesalingan yang seharusnya menjadi fondasi dalam pernikahan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat (Kurli, 2021). Terlebih lagi, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior sering kali memperparah ketidakadilan gender dalam rumah tangga (Husniah, 2020). Pemahaman terhadap relasi suami istri sering kali bias gender, di mana perempuan dianggap harus tunduk secara mutlak tanpa ruang dialog atau kesalingan hak dan kewajiban (Rohmatullah, 2022; Widodo, 2019).

Merespons realitas ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara tegas melindungi korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks rumah tangga (Harmiingsih, 2022; Syarif, 2018). UU ini menjadi payung hukum penting yang memperluas definisi kekerasan seksual dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban, serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (Ifrani et al., 2024; Noviani, 2022).

Dalam bidang keagamaan, konsep fikih mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan dengan prinsip kesalingan (mubadalah) (Ismail, 2013). Fikih mubadalah menafsirkan relasi laki-laki dan perempuan secara setara, adil, dan saling melindungi, bukan dalam kerangka dominasi satu pihak atas pihak lainnya (Fatoni et al., 2024). Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan patriarkhisme dalam kehidupan berkeluarga sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (Mayasari, 2015).

Pentingnya mengintegrasikan pembelajaran UU TPKS dan fikih mubadalah ke dalam materi Fikih Pernikahan di kelas XI IPS 3di MAN 1 Banjarmasin bertujuan membangun kesadaran kritis siswa terhadap pentingnya relasi yang adil dan setara dalam pernikahan. Siswa di tingkat madrasah sebagai calon pemimpin masa depan perlu dibekali dengan perspektif yang adil gender agar mampu membangun keluarga yang harmonis tanpa kekerasan.

Kejadian nyata yang menjadi perhatian publik, misalnya kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora, seorang artis muda Indonesia, pada tahun 2022. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekerasan dapat terjadi bahkan dalam rumah tangga yang dianggap "ideal" oleh masyarakat. Publikasi besar-besaran kasus tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan tentang relasi sehat sejak dini, termasuk melalui kurikulum madrasah.

Maka dari itu, penelitian ini mengambil fokus Analisis UU TPKS dan Fikih Mubadalah dalam Pembelajaran Fikih Pernikahan di Kelas XI IPS 3MAN 1 Banjarmasin, sebagai upaya konkret untuk mengedukasi siswa tentang nilai keadilan, kesetaraan, dan pentingnya mencegah kekerasan dalam kehidupan pernikahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pernikahan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pernikahan (*nikah*) dipandang sebagai mitsaqan ghalizha, yaitu ikatan yang sangat kuat (QS. An-Nisa: 21). Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Pernikahan bukan sekadar hubungan lahiriah, melainkan juga ikatan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan keadilan, saling melindungi, dan kerja sama dalam kebaikan (Husniah, 2020).

Dalam fikih klasik, seperti dalam karya Imam Al-Ghazali (*Ihya Ulumuddin*) dan Ibnu Qudamah (*Al-Mughni*), hubungan suami istri seringkali dibahas dalam konteks hierarkis, di mana suami berperan sebagai pemimpin (*qawwam*) dan istri sebagai pengikut. Namun, pemahaman ini berkembang seiring dengan konteks zaman dan kebutuhan akan interpretasi yang lebih adil dan setara (Widodo, 2019).

Fikih Mubadalah: Paradigma Kesalingan dalam Pernikahan

Fikih Mubadalah merupakan pendekatan tafsir dan fikih yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui bukunya *Qira'ah Mubadalah* (2019). Mubadalah berarti "kesalingan," yaitu memahami relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Pendekatan ini menegaskan bahwa perintah, anjuran, maupun

larangan dalam teks-teks Islam harus dipahami berlaku untuk kedua jenis kelamin secara timbal balik, kecuali ada dalil yang secara eksplisit membedakannya.

Dalam konteks pernikahan, fikih mubadalah memandang bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara. Misalnya, suami wajib memperlakukan istri dengan baik, begitu pula istri terhadap suaminya. Fikih ini mengoreksi bias patriarkal yang selama ini mengakar dalam sebagian interpretasi hukum Islam, di mana perempuan sering diposisikan secara subordinat.

Faqihuddin menyatakan, “Perbedaan biologis tidak seharusnya melahirkan ketimpangan hak, kewajiban, dan kedudukan sosial di antara laki-laki dan perempuan” (Harmiingsih, 2022). Oleh karena itu, penerapan fikih mubadalah dalam pembelajaran pernikahan di madrasah menjadi penting untuk membangun generasi yang adil gender.

UU TPKS: Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UU ini memperluas cakupan definisi kekerasan seksual dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan berbasis seksual dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 4 UU TPKS dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap fakta bahwa kekerasan dapat terjadi dalam relasi yang secara sosial diakui, seperti pernikahan (Noviani, 2022).

Berdasarkan data Komnas Perempuan sebagian besar kasus kekerasan yang dilaporkan berasal dari lingkup rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan hukum dan kesadaran tentang hak-hak dalam pernikahan sangat penting diajarkan sejak usia sekolah, termasuk di madrasah.

Patriarkhisme dalam Konteks Pernikahan

Patriarkhisme adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan dalam kehidupan sosial, politik, dan keluarga. Dalam konteks pernikahan, patriarkhisme sering termanifestasi dalam bentuk suami yang menganggap dirinya berhak mengontrol istri, baik dalam aspek ekonomi, mobilitas, bahkan dalam tubuh istri sendiri (Noviani, 2022).

Menurut Sylvia Walby dalam bukunya *Theorizing Patriarchy*, patriarkhisme memiliki enam struktur utama, termasuk dalam relasi rumah tangga. Ketika dikaitkan dengan ajaran Islam (Harmiingsih, 2022), struktur ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan

oleh Al-Qur'an, yang menyeru pada perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan (QS. Al-Hujurat: 13).

Dalam praktiknya, budaya patriarki seringkali berujung pada pembenaran kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan nilai-nilai fikih mubadalah dan UU TPKS sebagai langkah dekonstruksi terhadap budaya patriarki di lingkungan pendidikan.

Pentingnya Integrasi Fikih Mubadalah dan UU TPKS dalam Pembelajaran

Integrasi antara konsep fikih mubadalah dan UU TPKS dalam pembelajaran Fikih Pernikahan di kelas XI MAN 1 Banjarmasin bertujuan untuk:

- Membekali siswa dengan pemahaman bahwa pernikahan adalah relasi yang setara dan saling menghargai.
- Menumbuhkan kesadaran hukum agar siswa memahami hak dan perlindungan dalam konteks pernikahan.
- Menyiapkan generasi muda yang mampu membangun rumah tangga tanpa kekerasan dan penuh kasih sayang.

Selain itu, integrasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan kritis siswa untuk mempertanyakan praktik-praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam (Harminingsih, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep fikih mubadalah dan UU TPKS diintegrasikan dalam pembelajaran Fikih Pernikahan, serta bagaimana respons dan pemahaman siswa terhadap konsep kesalingan dan perlindungan dalam pernikahan (Sugiyono, 2013).

Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Banjarmasin, khususnya pada siswa kelas XI IPS. Subjek penelitian adalah siswa yang mengikuti pembelajaran Fikih Pernikahan serta guru mata pelajaran fikih yang mengajar di kelas tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara dengan siswa dan guru, serta dokumentasi hasil pembelajaran (seperti tugas, refleksi siswa, dan catatan guru). Kemudian data sekunder yang berasal dari literatur yang relevan, seperti buku Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, UU TPKS No. 12 Tahun 2022, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dan hasil penelitian terkait fikih pernikahan serta pendidikan keadilan gender (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi Partisipatif Peneliti mengamati secara langsung proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta partisipasi siswa dalam diskusi terkait fikih mubadalah dan UU TPKS, kemudian wawancara mendalam dengan guru fikih dan beberapa siswa terpilih untuk menggali pemahaman, sikap, dan pandangan mereka terhadap konsep kesalingan dalam pernikahan dan isu perlindungan perempuan dalam hukum. Selain itu penulis juga melakukan Studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, tugas siswa, serta catatan refleksi guru untuk mendukung analisis (Berlianti et al., 2024).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator pemahaman fikih mubadalah, pemahaman tentang UU TPKS, sikap terhadap kesetaraan gender, dan kesadaran hukum.

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman(1994) yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data dengan menyaring dan merangkum data penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian Data Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman (Moloeng, 2002).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menyimpulkan temuan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, serta melakukan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI IPS 3MAN 1 Banjarmasin mengenai konsep fikih mubadalah dan UU TPKS dalam konteks pembelajaran fikih pernikahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi tugas siswa terhadap 32 orang siswa yang menjadi subjek penelitian.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan tugas refleksi siswa, dapat diuraikan data sebagai berikut:

No	Variable	Keterangan
1.	Jumlah siswa keseluruhan	32 siswa
2.	Jumlah siswa yang memahami prinsip Fikih Mubaddalah	22 siswa (69 %)
3.	Jumlah siswa yang memahami substansi UU TPKS	24 siswa (75 %)

4. Jumlah siswa yang menunjukkan perubahan pandangan tentang relasi suami – istri setelah pembelajaran 20 siswa (62.5 %)

Dari data ini terlihat bahwa mayoritas siswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap materi yang diajarkan, meskipun masih ada sebagian yang perlu pendampingan lebih lanjut.

Selama proses pembelajaran, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama saat membahas isu-isu aktual tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakadilan gender. Pada saat guru menjelaskan prinsip kesalingan dalam fikih mubadalah, hampir semua siswa terlihat mencatat dengan serius.

Tabel 1 Hasil Penelitian

No	Aspek yang Diteliti	Jumlah Siswa	Persentase (%)	Keterangan
1	Jumlah siswa keseluruhan	32 siswa	100%	Seluruh siswa kelas XI IPS 3MAN 1 Banjarmasin
2	Siswa yang aktif berdiskusi dalam pembelajaran	26 siswa	81%	Aktif dalam diskusi kasus fikih mubadalah dan UU TPKS
3	Siswa yang memahami prinsip fikih mubadalah	22 siswa	69%	Dapat menjelaskan konsep kesalingan dalam pernikahan
4	Siswa yang memahami substansi UU TPKS	24 siswa	75%	Memahami perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender
5	Siswa yang menunjukkan perubahan pandangan tentang relasi suami-istri	20 siswa	62,5%	Memahami pentingnya kesetaraan dalam hubungan pernikahan
6	Siswa yang mampu mengaitkan fikih mubadalah dengan kasus nyata	18 siswa	56%	Mampu menerapkan prinsip mubadalah dalam studi kasus
7	Siswa yang menyebutkan pentingnya perlindungan hukum (UU TPKS) dalam tugas refleksi	20 siswa	62,5%	Menunjukkan kesadaran hukum
8	Siswa yang hanya menulis definisi tanpa analisis dalam tugas refleksi	12 siswa	37,5%	Perlu bimbingan lanjutan dalam penerapan konsep

Tabel 2 Hasil Kategori Tingkat Pemahaman Siswa

No	Kategori Pemahaman	Jumlah Siswa	Persentase (%)	Keterangan
1	Pemahaman Tinggi	3 siswa	9,4%	Siswa mampu menjelaskan prinsip fikih mubadalah secara mendalam dan mengaitkannya dengan penerapan UU TPKS dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami kesetaraan hak suami-istri dalam pernikahan menurut ajaran Islam dan hukum negara.

No	Kategori Pemahaman	Jumlah Siswa	Persentase (%)	Keterangan
2	Pemahaman Sedang	3 siswa	9,4%	Siswa memahami prinsip dasar fikih mubadalah, namun masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk mengaitkannya dengan ayat-ayat atau konteks sosial yang relevan. Mereka juga perlu waktu lebih untuk memahami penerapan UU TPKS dalam kehidupan rumah tangga.
3	Pemahaman Rendah	2 siswa	6,3%	Siswa masih terpengaruh pandangan patriarkal, menganggap pernikahan sebagai hubungan dengan hierarki yang jelas, di mana suami lebih dominan. Mereka belum sepenuhnya memahami konsep kesetaraan dalam pernikahan menurut fikih mubadalah dan belum mengenal substansi UU TPKS dengan baik.

Pembahasan

Saat diberikan studi kasus tentang hubungan pernikahan yang tidak adil (contoh: istri dipaksa bekerja tanpa izin, atau suami menggunakan kekerasan), siswa mampu mengidentifikasi bentuk ketidakadilan tersebut. Sebanyak 26 siswa (81%) terlibat aktif dalam diskusi kelompok untuk menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan fikih mubadalah dan merujuk pada ketentuan UU TPKS.

Observasi juga mencatat bahwa siswa lebih mudah memahami konsep kesetaraan jika diberikan contoh konkret dan aktual, seperti kasus Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sempat viral terkait KDRT.

Wawancara dilakukan terhadap 8 siswa yang mewakili berbagai kategori pemahaman (tinggi, sedang, dan rendah). Berikut hasil analisisnya:

Siswa dengan pemahaman tinggi (3 siswa) mampu menjelaskan bahwa dalam Islam, hak suami dan istri harus saling melengkapi, bukan mendominasi. Mereka memahami bahwa prinsip fikih mubadalah menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun emosional dalam rumah tangga.

Siswa dengan pemahaman sedang (3 siswa) memahami prinsip dasar kesalingan, tetapi masih ragu dalam mengaitkan prinsip tersebut dengan ayat-ayat fikih klasik. Mereka membutuhkan contoh lebih banyak dan penjelasan tentang konteks sosial zaman dahulu vs zaman sekarang.

Siswa dengan pemahaman rendah (2 siswa) masih menganggap bahwa dalam pernikahan, suami adalah “pemimpin absolut” dan istri harus taat penuh. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap ayat “ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa” (QS. An-Nisa: 34) tanpa memperhatikan penafsiran sosial kontekstual.

Melalui wawancara, ditemukan bahwa pendekatan kontekstual dalam pengajaran menjadi kunci dalam memperluas pemahaman siswa tentang keadilan dalam pernikahan.

Adapun tugas refleksi individu yang dikumpulkan dari 32 siswa dianalisis untuk menilai kedalaman pemahaman mereka. Dari hasil analisis:

18 siswa (56%) mampu mengaitkan konsep fikih mubadalah dengan contoh kasus nyata dalam kehidupan rumah tangga. 20 siswa (62,5%) menyebutkan pentingnya perlindungan hukum melalui UU TPKS dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 12 siswa (37,5%) masih terbatas hanya menulis definisi konsep tanpa mengaitkannya dengan realitas sosial. Ini menunjukkan bahwa pemahaman teoretis siswa sudah baik, tetapi perlu peningkatan dalam aspek aplikatif atau analisis kasus. Berdasarkan hasil observasi, 32 siswa menunjukkan tingkat partisipasi dan pemahaman yang bervariasi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 9,4% siswa berada pada kategori pemahaman tinggi, 53,1% berada pada kategori sedang, dan 37,5% masuk dalam kategori pemahaman rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas siswa sudah memiliki dasar pemahaman terhadap materi yang diajarkan, masih terdapat tantangan dalam mendalami konsep fikih mubadalah dan penerapan UU TPKS secara kontekstual.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam" (2019), prinsip mubadalah menekankan pada pendekatan kesalingan (*reciprocity*) dalam memahami hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam relasi pernikahan. Prinsip ini tidak menempatkan laki-laki sebagai pusat (*patriarki*) atau superior, melainkan mendorong hubungan setara berdasarkan kasih sayang dan kerja sama. Dalam konteks ini, siswa yang menunjukkan pemahaman tinggi mampu mengaitkan nilai-nilai mubadalah dengan ajaran fikih klasik serta kondisi sosial modern.

Namun demikian, siswa dengan kategori pemahaman sedang masih terbatas dalam aplikatif pemikiran kritis. Mereka memahami pentingnya kesetaraan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam diskusi konkret. Hal ini sejalan dengan temuan Mansour Fakih dalam "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" (2008), yang menyatakan bahwa perubahan paradigma dari budaya patriarkal ke budaya kesetaraan membutuhkan proses pendidikan yang berkelanjutan dan intensif.

Sementara itu, siswa dengan kategori pemahaman rendah cenderung masih memegang kuat nilai-nilai patriarkal tradisional, yang menganggap hubungan suami-istri bersifat hierarkis. Mereka menunjukkan resistensi terhadap gagasan baru mengenai kesetaraan gender dalam fikih dan hukum positif. Hal ini memperkuat analisis Norma Nasution dalam "Fikih Wanita Kontemporer" (2005), bahwa dalam masyarakat yang kuat dipengaruhi budaya

patriarki, perubahan pemahaman memerlukan strategi pendidikan berbasis nilai lokal yang relevan dan pendekatan gradual.

Dalam aspek pemahaman tentang UU TPKS, sebagian besar siswa mampu memahami pentingnya adanya regulasi yang melindungi korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan payung hukum yang lebih komprehensif dalam perlindungan perempuan dan anak. Hal ini mendukung nilai-nilai Islam dalam melindungi martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 1 tentang pentingnya memuliakan sesama manusia.

Namun, masih terdapat sebagian siswa yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan "urusan domestik" yang tidak perlu campur tangan hukum negara. Pandangan ini mencerminkan hasil penelitian dari Komnas Perempuan (2023), yang menemukan bahwa banyak kasus kekerasan berbasis gender tidak dilaporkan karena anggapan budaya bahwa kekerasan adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Hal ini menunjukkan pentingnya menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada siswa.

Model pembelajaran berbasis kasus yang diterapkan dalam penelitian ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menghadirkan kasus nyata kekerasan rumah tangga dan membandingkannya dengan prinsip fikih mubadalah dan UU TPKS, siswa lebih mudah memahami pentingnya nilai keadilan dalam relasi pernikahan. Ini sesuai dengan teori Jerome Bruner tentang Discovery Learning yang mengemukakan bahwa siswa belajar lebih baik melalui proses menemukan makna sendiri berdasarkan realitas sosial.

Dalam diskusi kelas, siswa yang tergolong memiliki pemahaman tinggi sering menjadi katalisator dalam membantu teman-temannya memahami konsep yang lebih kompleks. Mereka mampu mendebatkan ide-ide tradisional dengan logika fikih progresif berbasis kesalingan. Sementara itu, siswa dengan pemahaman sedang dan rendah perlu mendapatkan pendampingan lebih intensif melalui pembimbingan kelompok kecil atau sesi refleksi tambahan.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fikih di madrasah harus mulai bergeser dari sekadar menghafal dalil hukum menjadi pendekatan kontekstual berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Integrasi fikih mubadalah dan pemahaman tentang perlindungan hukum seperti UU TPKS sangat relevan dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga adil dan menghargai martabat sesama.

Siswa yang mampu memahami fikih mubadalah secara baik, umumnya juga lebih mampu memahami pentingnya UU TPKS sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam relasi rumah tangga. Mereka melihat bahwa Islam

tidak pernah membenarkan kekerasan atas nama agama, dan negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak tersebut.

Dalam refleksi siswa, muncul ungkapan-ungkapan seperti "Pernikahan bukan berarti perempuan harus selalu nurut, tapi harus saling setuju dan saling menjaga, UU TPKS penting untuk menjaga kehormatan perempuan, bahkan dalam pernikahan." Hal Ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang signifikan dibandingkan dengan sebelum pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa implikasi yang dapat ditarik antara lain: Pendidikan fikih perlu diaktualisasikan dengan pendekatan fikih mubadalah agar tidak hanya mengajarkan hukum normatif, tetapi juga nilai keadilan sosial. Pendidikan hukum berbasis kesetaraan gender seperti UU TPKS perlu dimasukkan dalam kurikulum keagamaan untuk membangun generasi muda yang sadar hukum dan adil gender. Penggunaan metode kontekstual dan partisipatif dalam pembelajaran terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara nilai-nilai keislaman progresif dan hukum perlindungan modern dalam dunia pendidikan, khususnya di madrasah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi konsep fikih mubadalah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam pembelajaran Fikih Pernikahan di kelas XI IPS 3MAN 1 Banjarmasin menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya relasi yang adil dan setara dalam pernikahan serta perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender. Mayoritas siswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip fikih mubadalah yang menekankan kesalingan hak dan kewajiban suami istri, serta substansi UU TPKS yang memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Proses pembelajaran yang menggunakan studi kasus aktual, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh tokoh publik, terbukti efektif dalam menarik perhatian dan memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. Diskusi kelompok dan penugasan refleksi juga berperan penting dalam mendorong siswa untuk menganalisis isu-isu ketidakadilan gender dalam pernikahan dari perspektif fikih mubadalah dan hukum positif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya variasi tingkat pemahaman siswa. Sebagian kecil siswa masih menunjukkan pemahaman yang rendah dan cenderung

mempertahankan pandangan patriarkal dalam relasi suami istri. Hal ini mengindikasikan perlunya pendampingan lebih lanjut dan penggunaan metode pembelajaran yang lebih beragam untuk mengakomodasi perbedaan tingkat pemahaman siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya mengaktualisasikan pendidikan fikih dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Integrasi fikih mubadalah dan pemahaman tentang UU TPKS dalam kurikulum madrasah merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga kesadaran hukum dan perspektif yang adil gender, sehingga mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan fikih terus mengembangkan pendekatan integratif ini serta menggunakan metode pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan pemahaman siswa secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlianti, D. F., Abid, A. A., & Ruby, A. C. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatoni, M. H., Santoso, B., Hidayat, M., & Baidan, N. (2024). Konsep fitrah manusia perspektif Al-Qur'an dan Hadits serta implikasinya dalam pendidikan Islam. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2), 845–856. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2408>
- Harmiingsih, B. (2022). *Hubungan dukungan keluarga dan status ekonomi dengan tingkat pengetahuan pernikahan dini siswa di Madrasah Aliyah Arrahmah NW Pringgarata* [Skripsi, STIKes Hamzar].
- Husniah, W. O. (2020). Edukasi karir dan dampak negatif pernikahan dini pada remaja Madrasah Tsanawiyah Waburensen. *Journal of Human and Education*, 4(6), 111–121.
- Ifrani, I., Utami, S., & Hanifah, L. (2024). Sosialisasi pencegahan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(3), 533. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i3.11296>
- Ismail, S. (2013). Tinjauan filosofis pengembangan fitrah manusia dalam pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education*, 8(2), 242–263. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.510>
- Kurli, A. (2021). Pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Sumenep. *Abhakte*, 2(2), 133–143.

- Mayasari, E. (2015). Urgensi pendidikan Islam terhadap pengembangan fitrah manusia. *Serambi Tarbawi*, 3(2), 41–60. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v3i2.1247>
- Moloeng, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Noviani, N. A. (2022). *Kecemasan siswa yang mengalami pernikahan dini dan penanganannya (Studi kasus di Madrasah Aliyah No.13 Mattirowalie Kabupaten Bone)* [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].
- Rohmatullah, M. M. (2022). Penerapan metode pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. *DIRASAH*, 5(1), 2621–2838.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Syarif, M. (2018). Tugas pendidikan Islam dalam mengembangkan fitrah manusia. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 7(2), 208–222.
- Widodo, M. (2019). *Studi analisis materi pernikahan dalam kitab Fathul Qarib karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan kontribusinya sebagai pembelajaran tambahan dalam buku ajar mapel Fiqih kelas XI Madrasah Aliyah edisi 2019* [Skripsi, IAIN Ponorogo].